



KESEPAKATAN BERSAMA

ANTARA

UNIVERSITAS WIDYA GAMA MAHAKAM SAMARINDA
DAN
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PASER

TENTANG

KERJASAMA BIDANG PENDIDIKAN, PELATIHAN, PENELITIAN,
PERENCANAAN DAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT
DI KABUPATEN PASER

Nomor : 588.3 /UWGM-KP/MOU/IX/2022

Nomor : 075/1708/KS/IX/2022

Pada hari ini, **Selasa** Tanggal **Tiga belas** Bulan **September** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Dua**, (13-09-2022) yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **ALI MUSHOFA** : Rektor Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda yang bertindak untuk dan atas nama Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda, berdasarkan Keputusan Ketua Pengurus Yayasan Pembina Pendidikan Mahakam Samarinda Nomor : 018/YPPM-SK/VI/2019, yang berkedudukan di Jalan K.H. Wahid Hasyim 1, No. 28, Sempaja Selatan, Samarinda Utara, Kota Samarinda, Kalimantan Timur 75243, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.

- II. **FAHMI FADLI** : Bupati Paser, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.64-318 Tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota Pada Provinsi Kalimantan Timur, yang berkedudukan dan berkantor di Jalan RM. Noto Sunardi Nomor 1 Tana Paser Kabupaten Paser

Provinsi Kalimantan Timur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Paser, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan masing-masing disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK sepakat untuk mengikatkan diri dalam Kesepakatan Bersama tentang Kerjasama Bidang Pendidikan, Pelatihan, Penelitian, Perencanaan dan Pengabdian pada masyarakat di Kabupaten Paser dengan didasarkan kepada :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
3. Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Kerjasama Perguruan Tinggi;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1462);
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2017 tentang Pedoman Kerja Sama di Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga;

PARA PIHAK, dengan ini terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. **PIHAK KESATU** adalah lembaga pendidikan tinggi yang mengelola salah satu perguruan tinggi swasta di Samarinda Kalimantan Timur, yang mempunyai tugas pokok dan fungsi menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran, penelitian serta pengabdian kepada masyarakat (tri dharma perguruan tinggi).

- b. **PIHAK KEDUA** adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom di Kabupaten Paser.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas sesuai dengan kedudukan masing-masing, **PARA PIHAK** dengan ini setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang kerjasama bidang pendidikan, pelatihan, penelitian, perencanaan dan pengabdian pada masyarakat di Kabupaten Paser, dan menuangkannya dalam pokok - pokok kerja sama dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai pedoman dan langkah awal untuk memungkinkan **PARA PIHAK** melakukan kerja sama di mana pelaksanaannya sesuai dengan kompetensi dan fasilitas dengan prinsip saling menguntungkan.
2. Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai dasar bagi **PARA PIHAK** untuk mempersiapkan terlaksananya peningkatan hubungan kerja sama pada Bidang Pendidikan, Pelatihan, Penelitian, Perencanaan dan Pengabdian Kepada Masyarakat di Kabupaten Paser.

PASAL 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup nota kesepahaman ini meliputi:

1. Kerja sama penelitian;
2. Kemitraan tenaga ahli atau narasumber dalam kegiatan pelatihan, workshop, seminar, atau diskusi ilmiah lain, sesuai dengan kompetensi masing-masing pihak;
3. Pendampingan dan pengabdian kepada masyarakat; dan
4. Kemitraan bidang lain yang mendukung kemajuan masing-masing pihak

PASAL 3

PELAKSANAAN

1. Mekanisme pelaksanaan Kesepakatan Bersama secara rinci akan dituangkan dalam Suatu Perjanjian Kerja Sama atau Memorandum of Agreement (MDA) yang dibuat secara bersama-sama antara **PARA PIHAK** dan merupakan bagian

yang tak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada masing-masing pihak.

2. Dalam rangka melaksanakan kegiatan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), dapat dibentuk tim yang anggotanya terdiri dari **PARA PIHAK**.

PASAL 5

JANGKA WAKTU

1. Kesepakatan Bersama ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang, diubah atau diakhiri dengan persetujuan **PARA PIHAK**,
2. **PARA PIHAK** sepakat melaksanakan evaluasi Kesepakatan Bersama ini secara berkala setiap 1 (satu) tahun.
3. Kesepakatan Bersama ini dapat diperpanjang dan **PIHAK** yang ingin memperpanjang wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Kesepakatan Bersama ini,
4. Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri Kesepakatan Bersama sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pihak yang ingin mengakhiri wajib menyampaikan secara tertulis kepada pihak lainnya alasan diakhiri Kesepakatan Bersama ini,
5. Dalam hal Kesepakatan Bersama ini tidak diperpanjang lagi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tidak akan mempengaruhi hak dan kewajiban masing-masing pihak yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum berakhirnya Kesepakatan Bersama ini.
6. Selain karena berakhir jangka waktu Kesepakatan Bersama, dalam hal terjadi keadaan force majeure/keadaan kahar yang tidak dapat diatasi, **PARA PIHAK** dapat mengakhiri Kesepakatan Bersama ini.
7. Kesepakatan Bersama ini berakhir apabila terjadi perubahan peraturan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang mengakibatkan tidak dapat dilakukannya Kesepakatan Bersama ini.

PASAL 7

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, **PARA PIHAK** bersepakat untuk menyelesaikannya melalui musyawarah mufakat.

**PASAL 8
LAIN – LAIN**

Hal-hal yang belum diatur serta perubahan dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam addendum yang disepakati oleh **PARA PIHAK** serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

**PASAL 6
PENUTUP**

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,

FAHMI FADLI

PIHAK KESATU,

ALI MUSHOFA